

ABSTRAK

Penggunaan bahan tambahan pangan oleh pelaku usaha pangan olahan guna menarik perhatian konsumen adalah perwujudan dari hak dari pelaku usaha. Apabila pelaku usaha yang menggunakan bahan plastik sebagai bahan tambahan pangan yang bukan untuk peruntukannya telah melanggar hak-hak konsumen seperti hak atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam mengkonsumsi barang atau jasa serta hak untuk memilih barang atau jasa. Plastik sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia, bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti kanker. Konsumen perlu teliti sebelum membeli dan mengkonsumsi pangan olahan.

Perlindungan hukum bagi konsumen harus ditegakkan. Pemerintah bersama masyarakat dan Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat turut serta dalam Pengawasan dan Pembinaan guna memberantas pangan olahan yang beredar di pasaran yang mengandung bahan plastik. Agar masyarakat tidak dirugikan oleh para oknum pelaku usaha pangan olahan yang tidak bertanggungjawab tersebut.

Kata Kunci : Plastik, Bahan Tambahan Pangan, Pangan Olahan, Konsumen, Pelaku Usaha, dan Pemerintah.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. BW (Burgerlijk Wetboek),
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan,
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan,
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen,
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan,